

**ANALISIS PRAKTIK SIMPAN PINJAM BANTUAN
KEUANGAN PEMAKMUR GAMPONG DI KAMPUNG
PENOSAN JAYA KAB. BENER MERIAH BERDASARKAN
TEORI *QARDH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RUSMANIDA

NIM:220102032

Mahasiswa fakultas syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1446 H**

**ANALISIS PRAKTIK SIMPAN PINJAM BANTUAN
KEUANGAN PEMAKMUR GAMPONG DI KAMPUNG
PENOSAN JAYA KAB. BENER MERIAH BERDASARKAN
TEORI QARDH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1) Dalam
Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:


RUSMANIDA

220102032

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan oleh:


Pembimbing I



Dr. Jamhir, M.Ag

NIP: 197611132014111001

Pembimbing II



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H

NIP: 199102202023312035

**ANALISIS PRAKTIK SIMPAN PINJAM BANTUAN
KEUANGAN PEMAKMUR GAMPONG DI KAMPUNG
PENOSAN JAYA KAB. BENER MERIAH BERDASARKAN
TEORI *QARDH***


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Rabu, 21 Januari 2026
02 Sya'ban 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitian Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Dr. Jamhir, M.Ag

NIP. 197611132014111001

Sekretaris



Nahara Erivanti, S.H.I., M.H.

NIP. 199102202023312035

Penguji I



Arifin Abdollah, S.H.I., M.H.

NIP. 1982032120091210005

Penguji II



Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197507072006041004



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp/Fax. : 0651-752921

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusmanida
NIM : 220102032
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Januari 2026
Yang menyatakan

Rusmanida


ABSTRAK

Nama : Rusmanida
Nim : 220102032
Fakultas/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Praktik Simpan Pinjam Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong di Kampung Penosan Jaya Kab. Bener Meriah Berdasarkan Teori *Qardh*
Tanggal Sidang : 21 Januari 2026
Tebal skripsi : 76
Pembimbing I : Dr. Jamhir, M.Ag.
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
Kata Kunci : *Qardh*, Simpan Pinjaman, BKPG.

Praktik simpan pinjam yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong (BKPG), yang merupakan salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat Kampung Penosan Jaya. Program ini awalnya dirancang untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat melalui mekanisme peminjaman dana yang dikelola secara mandiri. Namun, dalam implementasinya muncul praktik pengembalian dana yang melebihi jumlah pokok pinjaman, sehingga menimbulkan persoalan normatif terkait kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Fenomena tersebut menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini dengan fokus pada dua aspek, yaitu bagaimana sistem simpan pinjam Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong (BKPG) dan analisis kesesuaiannya dengan teori *qardh*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumen terkait praktik simpan pinjam di masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem simpan pinjam BKPG berkontribusi positif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat dan memberikan kemudahan akses pembiayaan, sistem pengembaliannya tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip dalam *qardh*. Tambahan pengembalian yang dibebankan kepada peminjam mengindikasikan adanya unsur manfaat yang termasuk dalam kategori riba, sehingga bertentangan dengan ketentuan akad *qardh* yang mensyaratkan pengembalian tanpa tambahan. Kondisi ini mengharuskan adanya perbaikan struktural dalam pengelolaan dana BKPG agar praktik simpan pinjam tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pedoman pengelolaan Dana BKPG dengan menyesuaikan mekanisme simpan pinjam agar bebas dari unsur tambahan yang dilarang dalam hukum syariah. Pemerintah desa dan pengelola BKPG disarankan untuk menyusun standar operasional prosedur yang lebih transparan, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa menimbulkan pelanggaran normatif.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Shalawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan judul “Analisis Praktik Simpan Pinjam Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong di Kampung Penosan Jaya Kab. Bener Meriah Berdasarkan Teori *Qardh*”. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulisan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak:

1. Bapak Dr. Jamhir S.H, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah mengarahkan penulisan dari awal penelitian ini. Dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. Selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh stafnya.
3. Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Bapak Dr. Iur Chairul Fahmi, M.A dan seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari’ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Teristimewa dan setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, yang sangat penulis cintai dan sayangi yang tak pernah tertandingi dan tergantikan Ayahanda Muhammad Amin dan Ibunda Aisyah yang selalu memberikan motivasi, semangat, yang selalu menjadi sandaran dan tempat berkeluh kesah, selalu mengirimkan cinta, kasih sayang maupun doa kepada penulis. Terimakasih banyak Ama Mamak tersayang yang selalu berada di garis terdepan kehidupan penulis yang selalu menjadi pelindung dan supporter terbaik selama ini. Serta kakak penulis Kartini S.Pd serta abang dan adik penulis yang selalu memberikan dukungan baik itu materil maupun inmateril dan seluruh keluarga yang selalu mensupport serta memberikan dukungan dan senantiasa mendoakan perjuangan penulis selama ini.
5. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis: Aulisa Fitri, S.H. Maulida, S.H. Windi Kania, S.H. Nadya Azzuhra, S.Pd. Nurkhiroh, S.Pd. Fitri Laila, S.Pd. yang telah menyemangati penulis, mendoakan, walau kita dipisahkan oleh jarak, terima kasih karena selalu ada untuk penulis, terimakasih atas bantuan dan dukungan yang tak tergantikan selama masa perkuliahan dan masa persiapan skripsi. Penulis juga sampaikan ribuan kata semangat dan terima kasih kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah leting 22 atas kebersamaan, semangat dan juga dukungan. Terima kasih banyak telah menjadi bagian penting dalam perjalanan S.H yang sangat berkesan ini.
6. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam wawancara yaitu pihak pengelola simpan pinjam BKPG, pesertra BKPG dan juga perangkat kampung di Kampung Penosan Jaya, yang ikut serta dalam wawancara, yang telah membantu penulis untuk memberikan izin dan informasi pada saat penelitian dilakukan.
7. Dan yang terakhir kepada diri sendiri, Rusmanida terimakasih telah sabar

dalam menghadapi semua rintangan terimakasih untuk tidak menyerah dalam pencapaian gelar S.H, apresiasi dan terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan hingga titik ini. Kepada diri yang pernah lelah, ragu, bahkan hampir menyerah, namun tetap memilih untuk melanjutkan langkah meskipun perlahan. Kepada diri yang tetap berusaha hadir di tengah keterbatasan, belajar menerima kekurangan, dan terus berproses meskipun tidak selalu dalam keadaan baik. Perjalanan penyusunan skripsi ini mengajarkan penulis bahwa keberhasilan tidak selalu lahir dari kekuatan, kekuasaan, tetapi sering kali dari kemampuan untuk bertahan. Dengan itu penulis berterima kasih kepada diri sendiri karena tidak berhenti, karena memilih untuk tetap menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan karena telah berani sampai pada akhir dari perjalanan akademik ini.

Besar harapan agar penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi kita semua, semoga Allah membalas setiap kebaikan dan dukungan yang diberikan kepada penulis dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amiin ya Rabbal-‘alamin. Akhir dari tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini terdapat kendala maupun kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritis, saran serta usulan yang dapat membangun, mengingat tidak akan ada perubahan dan kemajuan tanpa adanya saran yang dapat membangun.

Banda Aceh, 06 Januari 2026



RUSMANIDA

220102032

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K Nomor: 158

Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	,	Koma terbalik (diatas)
ث	Ṣā'	Ṣ	Es (dengan titik diatas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan	م	Mīm	M	Em

			titik di atas)				
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fatah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fatah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fatah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = Kaifa, هول = haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	A
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	I
وَ	<i>Dammah</i> dan wau	U

Contoh:

قَالَ = qāla

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. Yaitu:

- a. Ta marbutah (ة)hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta marbutah (ة)mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	raud'ah al-atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-	ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

رَبَّنَا	-	rabbānā	نَزَّلَ	-	nazzala
الْبِرُّ	-	al-birr	الْحَجُّ	-	al-hajj
نُعِمٌ	-	nu 'ima			

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasi- kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-	as-sayyid
-----------	---	-----------	--------------	---	-----------

الشَّمْسُ -asy-syamsu القَلَمُ -al-qalam

البَدِيعُ -al-badī'u الجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alīf.

Contoh:

تَأْكُدُونَ - ta khuūna التَّوَهُؤُ - an-nau

شَيْئُهُ - syaiun إِنَّ - inna

المرثُ - umirtu أَكَل - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allah lahuwa khair ar-rāziqīn

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -Ibrāhīm al-Khalil

-Ibrāhīm al-Khalil

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa ma Muhammadun illā rasul
الَّذِي بِيَاكُتَا مُبَارَكَا	- lallaẓī bibakkata mubārakka
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramadān al-laẓi unzila fih al Qur'anu
	-Syahru Ramad ānal-laẓi unzila fihil qur'anu
وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	-Wa laḡad ra'ahu bil-ufuq al-mubīn
	-Wa laqad ra'ahu bil-ufuqil-mubīni

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَنَحٌ قَرِيبٌ	- Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	56
Lampiran 2: Dokumentasi.....	57



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian	11
F. Penjelasan Istilah	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Analisis Data	13
6. Pedoman Penulis	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA KONSEP DASAR <i>QARDH</i> DALAM PRAKTIK SIMPAN PINJAM	15
A. Pengertian <i>Al-Qard</i>	15
B. Pendapat Ulama Terhadap <i>Al-Qardh</i>	18
C. Dasar Hukum <i>Qard</i>	22
D. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	24
E. Tujuan dan Manfaat Simpan Pinjam <i>Qardh</i>	30
BAB TIGA IMPLEMENTASI SIMPAN PINJAM BANTUAN KEUANGAN PEMAKMUR GAMPONG DI KAMPUNG PENOSAN JAYA	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
B. Gambaran Umum Bantuan Keuangan Pemakmur Gampng (BKPG).....	35
C. Praktik Simpan Pinjam BKPG di Kampung Penosan Jaya.....	39
D. Praktik Simpan Pinjam Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong ditinjau berdasarkan teori <i>qardh</i> di Kampung	

Penosan Jaya Kab. Bener Meriah.....	45
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem simpan pinjam telah menjadi bagian integral dari dinamika ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Dalam konteks sosial, praktik ini berkembang sebagai bentuk solidaritas kolektif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga maupun usaha mikro, sistem ini berfungsi sebagai solusi alternatif yang mudah diakses, berbasis kepercayaan, dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.

Dalam praktik simpan pinjam yang terjadi di pedesaan biasanya masih berjalan secara tradisional yang tidak memiliki lembaga formal seperti koperasi, atau lembaga keuangan syariah lainnya, dimana salah satunya terdapat di desa penosan jaya yang praktik simpan pinjam nya masih bersifat tradisional dan informal.

Di Kampung Penosan Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, sistem ini masih dijalankan dengan sebutan “Simpan Pinjam BKPG”. Praktik ini berfungsi sebagai sumber pinjaman bagi masyarakat di Kampung Penosan Jaya, dimana masyarakat memanfaatkan pinjaman tersebut untuk keperluannya.

BKPG disini adalah Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong yang diberikan pemerintah untuk kemakmuran gampong, pada praktiknya simpan pinjam BKPG ini masyarakat meminjam uang dari dana BKPG tersebut yang telah disepakati masyarakat untuk pinjaman masyarakat. Masyarakat menjadikan simpan pinjam BKPG ini menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan uang untuk pinjaman bahkan untuk modal usaha dan keperluan lainnya disaat masyarakat tidak mempunyai uang, dimana nantinya masyarakat mengembalikan uang tersebut sesuai hari yang dijadwalkan dan jumlah yang telah ditentukan dan disepakati.

Selain itu masyarakat melakukan praktik simpan pinjam dengan adanya

pertambahan nilai pada saat pengembalian pinjaman, sesuai kepanjangannya yakni “Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong” masyarakat menggunakan dana tersebut untuk dijadikan sebagai tempat pinjaman dana agar dana dari batuan tersebut dapat disalurkan dan berjalan dalam waktu yang lama sehingga sangat membantu masyarakat ketika membutuhkan dana.

Tujuan BKPG adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan gampong dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya, menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan gampong dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan partisipatif sesuai dengan potensi gampong, meningkatkan kemandirian, swadaya, dan gotong royong masyarakat, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

Meskipun sebenarnya program BKPG-nya sendiri sudah tidak aktif dari pemerintah namun sistem simpan pinjam ini masih berlaku di kalangan masyarakat Kampung Penosan Jaya, yang mana sistemnya dijalankan secara seadanya, tanpa pengawasan lembaga formal, dan dikelola oleh warga secara gotong royong. Tapi yang menarik, pada saat pengembalian pinjamannya terdapat pertambahan nilai dari jumlah pinjaman awal, setiap peminjam harus mengembalikan uang dalam jumlah yang ditentukan, misalnya pinjam Rp500.000 (lima ratus ribu) tapi harus mengembalikan Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu). Tambahan ini sering dipahami sebagai “uang jasa” atau “kontribusi sosial” bagi sebagian masyarakat kampung namun sebagian lagi mengatakan bahwa itu adalah bunga pinjaman, uang tambahan tersebut dijadikan untuk memastikan dana tetap bertambah dan dapat digunakan kembali oleh warga lain nantinya dalam arti kata lain dana tersebut terus diputar agar dapat berjalan seiring waktu. Walaupun tujuan utamanya adalah untuk menjaga keberlanjutan dana, sistem ini menimbulkan persoalan dari segi hukum

ekonomi syariah.

Dalam fiqih muammlah simpan pinjam dikenal dengan istilah *qard*. *Qardh* adalah pinjaman hutang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana peminjaman tersebut digunakan untuk usaha atau kebutuhan pribadi. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya.¹ *Qardh* juga merupakan suatu akad antara dua pihak, usaha yang dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.²

Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan atau dengan kata lain *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsil*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.³

Menurut Syafi'iyah, *qardh* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan kepada orang tersebut. Menurut Hambali, *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.⁴

Dalam praktik simpan pinjam (*qard*) tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh *muqtarid* (orang yang mengutangkan).⁵ dibolehkan oleh para ulama, sebagaimana ' firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ هَالِلًا قَرْضًا حَسَنًا فَيُضعِفُهُ لَهُ ۖ أَضعَافًا كَثِيرَةً وَ هَالِلًا يَفْبِضُ وَبِبِ صُطً وَاٰلِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia

¹ Muhammad Syauqi, *Fiqih Muammalah Kontemporer* (Jawa Tengah: Pena Persada, 2021). hlm 67

² Ismail Salisa Amini, *Bank Wakaf Mikro (Sebuah Kajian Analisis Peran Dan Tantangan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat)* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021). hlm 75.

³ Wardi Muslich, *Fiqih Muammalah* (Jakarta: Amzah, 2010). hlm 274.

⁴ Rini Cahyaning Tias, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Jempitan,” 2023. hlm 26.

⁵ Azza, Fatimah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan,” 2016. hlm30.

akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa barang siapa yang bersedia memberikan bantuan hutang berupa barang atau uang yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah (yakni pinjaman yang baik) dengan ikhlas kepada-Nya semata, maka Allah akan menggandakan pembayarannya berupa rizki yang melimpah.⁷

Dalam islam simpan pinjam termasuk ke dalam akad *tabarru'* (sosial) karena di dalamnya terdapat unsur saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan bukan akad *tijarah* (komersial).⁸

Dalam QS. Al-Maidah (5): 2 ditegaskan:

وَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا ۗ هَٰذَا ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.⁹

Ayat di atas menjelaskan supaya kita saling tolong-menolong di jalan yang baik dan takwa, serta melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan saling bermusuhan. Memberi bantuan pinjaman uang atau modal kepada orang yang membutuhkan mempunyai nilai kebaikan dan pahala disisi Allah swt.¹⁰ Hikmah adanya akad *qard* adalah menghilangkan kesusahan, memberi bantuan bagi yang membutuhkan serta menumbuhkan rasa cinta kasih antar sesama manusia. Orang yang menghilangkan kesusahan dari orang yang

⁶ QS Al Baqarah Ayat 245

⁷ Khoirul Ummah, *Skripsi Implementasi Simpan Pinjam Pada Kelompok Usaha Bersama Desa Sumber Rejo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Baang Barat*, 2021. hlm 5.

⁸ R Subekti And R Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019.

⁹ Qur’an Surah Al-Maidah (5): 2

¹⁰ Nurul L Mauliddiyah, “Peranan Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Pada Desa Kuapan Kec. Tambang Kab. Kampar,” 2021, hlm 6.

membutuhkan akan menjadi orang yang dekat dengan rahmat Allah. Selain itu, *qard* dapat melunakkan hati, menyuburkan kasih sayang dan sebagainya. Sifat-sifat yang demikian merupakan sifat yang sangat diharapkan dalam pergaulan hidup manusia di manapun juga.

Allah juga menjanjikan siksa apabila ketentuan ini dilanggar oleh manusia. Seharusnya hal ini dijadikan dasar bagi sesama mukmin untuk memberikan pertolongan, namun dalam faktanya masih banyak umat Islam yang memberikan pertolongan yang di dalamnya tidak sesuai dengan hukum Islam.¹¹

Objek penelitian yang penulis pilih adalah fenomena sosial berupa transaksi simpan pinjam yang terjadi di Kampung Penosan Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. Transaksi simpan pinjam ini merupakan kegiatan yang dibentuk atas dasar *ta'āwun* (tolong menolong), yaitu tolong menolong dalam artian untuk memenuhi kebutuhan. Transaksi simpan pinjam ini menggunakan akad *qard*, dimana masyarakat meminjam uang karena disini menggunakan akad *qard* yang pada prinsipnya akad tersebut merupakan akat *tabarru'*, yang mana dalam hal ini sebagai pemberi utang tersebut tidak diperkenankan mengambil manfaat.

Mengutip dari karya buku Djazuli yang berjudul “Kaidah-kaidah Fiqih” bahwa adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman, hal ini dijelaskan dalam kaidah fikih yang berbunyi, “Setiap hutang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang) adalah riba”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diduga terjadi ketidaksesuaian antara praktik simpan pinjam di Kampung Penosan Jaya dengan teori *qard*, dimana di gampong tersebut melakukan praktik simpan pinjam yang terdapat penambahan nilai dalam pengembalian uang pinjaman sementara dalam fiqih muammalah tidak boleh ada penambahan dalam pengembalian pinjaman. .

¹¹ Aida Ulin Ni'mah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan (Studi Kasus Di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan),” 2023.Hlm 5.

Peneliti tertarik memilih lokasi di Kampung Penosan Jaya karena penulis merasa harus adanya kejelasan dalam simpan pinjam yang terjadi di kampung tersebut selain itu gampong tersebut mudah peneliti akses. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang praktik simpan pinjam Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong (BKPG) di Kampung Penosan Jaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, yang mejadi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem praktik simpan pinjam Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong di Kampung Penosan Jaya Kabupaten Bener Meriah?
2. Bagaimana pandangan *Al-Qardh* terhadap praktik simpan pinjam BKPG di Kampung Penosan Jaya Kabupaten Bener Meriah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari rumusan masalah diatas ialah sebagai berikut:

Untuk mendeskripsikan sistem praktik simpan pinjam yang dikenal sebagai “simpan pinjam BKPG” di Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah khususnya terkait sistem peminjaman, pengembalian, serta pengelolaan dana oleh masyarakat.

1. Untuk menganalisis bagaimana sistem praktik simpan pinjam Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong di Kampung Penosan Jaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Al-Qardh* terhadap praktik simpan pinjam BKPG di Kampung Penosan Jaya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang peneliti lakukan untuk menganalisis secara mandalam penelitian terdahulu yang relevan untuk mengidentifikasi celah pengetahuan dan kontribusi baru yang dapat diberikan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan simpan pinjam yang ada di desa yang bertujuan untuk kemakmuran desa dan masyarakat.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Mifta ummul maghfiroh yang berjudul Tinjauan hukum islam terhadap praktik simpan pinjam dana sosial (studi kasus pada karyawan sewing pt eagle glove indonesia di desa bayen purwomantani kelsan sleman yogyakarta).¹² Dijelaskan dalam skripsi terkait sistem yang diterapkan yaitu meminjamkan dana kas sosial dengan syarat pengembalian ditambah bunga sebesar 2% per bulan. Tambahan ini tidak dianggap riba oleh sebagian besar karyawan karena hasilnya digunakan kembali untuk kepentingan sosial bersama, seperti bantuan sakit atau duka. Penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks tolong-menolong dan berdasarkan prinsip kemaslahatan, praktik tersebut bisa ditoleransi menurut sebagian ulama. Ini sangat relevan dengan proposal yang akan dikaji penulis, karena praktik “simpan pinjam BKPG” yang menjadi objek kajian juga dijalankan secara informal dengan sistem pengembalian yang lebih besar dari pinjaman awal. Penelitian Mifta menunjukkan bahwa dalam beberapa kondisi, tambahan pengembalian pinjaman tidak serta-merta dikategorikan sebagai riba jika ada alasan syar’i yang kuat seperti kemaslahatan umum, tidak adanya unsur eksploitasi, serta kerelaan antar pihak. Hal ini memperkuat urgensi kajian dalam proposal ini untuk menilai keabsahan hukum simpan pinjam masyarakat desa dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan objek penelitian dimana penelitian oleh miftah ummul maghfirah terkait BUMDes yang mempunyai aturan formal dan disebutkan persentase penegmbalian pinjaman.

Kedua, Artikel penelitian yang di tulis oleh Andre Ferdiansyah, yang berjudul Analisi keberadaan BUMDes simpan pinjam dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa timpuk kabupaten sekadau.¹³ Dijelaskan

¹² Mifta Umuul Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial Studi Kasus Pada Karyawan Sewing PT Eagle Glove Indonesia Di Desa Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta,” 2017.

¹³ Andre Ferdiansyah, Bambang Genjik S, and F.Y Khosmas, “Analisis Keberadaan BUMDes Simpan-Pinjam Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Timpuk Kabupaten Sekadau,” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*,

dalam artikel ini bahwa keberadaan simpan pinjam BUMDes menjadi sangat efektif terhadap pertumbuhan ekonomi, BUMDes Simpan-Pinjam sangat membantu masyarakat, terutama yang kesulitan modal. BUMDes mendukung kesejahteraan masyarakat desa dan membantu memperkuat ekonomi desa. Menunjukkan bahwa sistem simpan pinjam berbasis desa bisa jadi solusi ekonomi, Temuan ini menunjukkan bahwa praktik simpan pinjam berbasis desa dapat memberikan manfaat ekonomi secara nyata. Namun demikian, dalam konteks hukum ekonomi syariah, penerapan bunga tetap tetap menjadi perdebatan, karena terdapat unsur pertambahan yang dapat dikategorikan sebagai riba. Oleh karena itu, temuan ini menjadi relevan sebagai bahan perbandingan terhadap praktik simpan pinjam nonformal yang terjadi dalam penelitian ini, yakni “simpan pinjam BKPG”, yang juga mengenakan pengembalian melebihi jumlah pinjaman awal. Masyarakat lebih mudah meminjam dibanding ke bank, dan merasa terbantu terutama saat kondisi ekonomi sulit.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Elpita Wahyuni yang berjudul Peranan usaha simpan pinjam badan usaha milik desa dalam memperdayakan ekonomi masyarakat pada desa kuapan kec. Tambang kab. Kampar.¹⁴ Dijelaskan dalam skripsi ini bahwa peranan usaha simpan pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Desa Kuapan, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Dalam penelitiannya, Elpita menunjukkan bahwa sistem simpan pinjam melalui BUMDes mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa melalui berbagai indikator, seperti penguatan sektor informal, pemberian modal usaha, hingga pelestarian nilai gotong royong. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap adanya kendala berupa tingginya tingkat kredit macet serta kurang optimalnya

2021,

¹⁴ Wahyuni, Elpita “Peranan Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Pada Desa Kuapan Kec. Tambang Kab. Kampar.” 2021.

pemanfaatan dana simpan pinjam. Selain itu, sistem bunga sebesar 15% yang diterapkan BUMDes menimbulkan pertanyaan dari sisi hukum ekonomi syariah, karena berpotensi mengandung unsur riba jika tidak disertai akad yang sesuai. Dengan demikian penelitian ini menjadi relevan sebagai perbandingan dengan yang akan saya kaji karena sama-sama berfokus pada sistem simpan pinjam yang dijalankan oleh masyarakat desa. Bedanya, sistem “simpan pinjam BKPG” dalam penelitian ini tidak berada di bawah struktur BUMDes, melainkan berjalan secara informal. Hal ini mendorong pentingnya analisis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah terhadap praktik pengembalian pinjaman yang mengandung penambahan nilai.

Perbedaannya dengan penelitian penulis pada Fokus pada praktik simpan pinjam dana BKPG di Gampong Penosan Jaya, yaitu dana bantuan pemerintah desa yang kemudian dikelola masyarakat secara informal dan gotong royong. Tidak berada di bawah struktur BUMDes, melainkan bersifat tradisional dan tidak diawasi lembaga formal. Sedangkan Skripsi yang ditulis oleh Elpita Wahyuni meneliti sistem simpan pinjam yang berada di bawah BUMDes, yang memiliki struktur resmi dan legalitas formal. Dikelola secara kelembagaan, dengan struktur manajemen, pembukuan, dan laporan pertanggungjawaban.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Rian Bastian yang berjudul Analisis efektivitas program usaha simpan pinjam pada badan usaha milik desa berkah maju di desa simpang petai kecamatan ribo jaya.¹⁵ Dijelaskan dalam skripsi ini mengkaji sejauh mana program simpan pinjam desa berjalan secara efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program masih rendah (hanya 38,24%) dan menghadapi berbagai kendala seperti banyaknya pinjaman yang tidak dikembalikan tepat waktu, kurangnya pembinaan, serta penggunaan dana untuk konsumsi. Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan program simpan pinjam tidak hanya bergantung pada tersedianya

¹⁵ Rian Wijaya, “Analisis Efektivitas Program Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Berkah Maju Di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Skripsi,” 2021.

dana, tetapi juga pada tata kelola, edukasi pemanfaat, dan arah penggunaan pinjaman.

Ini menjadi relevan sebagai pembanding dalam penelitian yang penulis juga akan mengkaji sistem simpan pinjam masyarakat desa melalui program yang dikenal sebagai “simpan pinjam BKPG.” Bedanya, sistem BKPG dijalankan secara informal tanpa struktur BUMDes, yang memiliki kesamaan dalam hal potensi penyimpangan prinsip-prinsip syariah, terutama saat terjadi tambahan dalam pengembalian pinjaman. Dengan kata lain, efektivitas sistem simpan pinjam desa tidak hanya harus dilihat dari sisi manfaat ekonomi, tetapi juga dari sisi kesesuaian dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah. Dengan begitu penulis menyamakan dengan sistem simpan pinjam BKPG tentang tata kelola simpan pinjam tersebut dan efektivitas program simpan pinjam terkait tata kelola, edukasi pemanfaatan dan arahan penggunaan pinjaman.

Ke Lima, Penelitian yang dilakukan oleh Aida Ulin Ni'mah (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan (Studi Kasus di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)”¹⁶ Menunjukkan bahwa praktik simpan pinjam yang didasarkan pada akad *qard* di masyarakat desa sering kali disertai tambahan pengembalian. Penelitian ini relevan karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara konsep akad *qard* dan implementasinya di masyarakat, sebagaimana yang juga terjadi dalam praktik simpan pinjam dana BKPG di Gampong Penosan Jaya. Masyarakat desa melalui sistem tabungan arisan. Dalam praktiknya, peminjam wajib mengembalikan uang dengan tambahan sebesar 5% per bulan, dan hasil dari tambahan tersebut dibagikan kepada para anggota penabung sesuai dengan proporsi simpanan masing-masing.

Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara kedua penelitian ini.

¹⁶ Ulin Ni'mah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan (Studi Kasus Di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan).”2023

Penelitian Aida Ulin Ni'mah berfokus pada sistem arisan tabungan masyarakat yang dikelola secara mandiri oleh warga, sedangkan penelitian ini mengkaji praktik simpan pinjam yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan Pemakmuran Gampong (BKPG), selain menyentuh persoalan akad dan riba, penelitian ini juga akan menelaah aspek pengelolaan dana berbasis syariah.

E. Penjelasan Istilah

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman makna istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan oleh penulis mencakup:

1. Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong (BKPG)

Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong (BKPG) merupakan upaya pemerintah kabupaten dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat untuk menuju kemandirian serta untuk menunjang kelancaran pemerintahan gampong. dalam rangka percepatan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan pemerintahan gampong.

2. *Al-Qardh*

Qardh adalah salah satu akad dengan syariat islam dalam bermuamalah yaitu tentang hukum pinjam meminjam. *Qard* menjadi penting karena menjadi hukum dasar pinjam meminjam dimana seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan tidak dibolehkan meminta tambahan atas harta yang dipinjamkan.¹⁷

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional NO:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*: *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan

¹⁷ Harun, *Fiqih Muammalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).hlm 144.

jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.¹⁸

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah untuk menghasilkan kajian penelitian yang sistematis melalui proses pengumpulan data hingga analisis data untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis membutuhkan data yang lengkap untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian sehingga *penulis* membutuhkan teknik yang tepat. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh penulis, sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* yaitu pendekatan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas yang ada di masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan dan menggabungkan bahan hukum yaitu undang-undang atau peraturan yang relevan dengan data yang diperoleh di lapangan.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik-praktik tersebut sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam aspek keadilan, tolong-menolong, dan larangan riba. Penelitian ini juga akan menggali realitas sosial yang melatarbelakangi terbentuknya sistem simpan pinjam tersebut, serta respon masyarakat terhadap praktik tersebut.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan atau mendeskripsikan mengenai fenomena yang sedang diteliti menggunakan data yang sudah terkumpul.

¹⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh," *Fatwa DSN MUI*, 2001, 1–4.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Sumber data merujuk segala sesuatu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian hukum, sumber data primer merupakan data yang berasal dari sumber utama yang relevan dan terkait dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat desa melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan simpan pinjam, seperti pengelola dana, tokoh masyarakat, dan pihak peminjam. Data ini menjadi bahan utama dalam menganalisis praktik simpan pinjam dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang sudah ada dan telah dikumpulkan atau dipublikasikan oleh pihak lain sebelum penelitian dilakukan. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku mengenai fikih muamalah, jurnal dan skripsi terdahulu tentang simpan pinjam

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang terlibat dalam praktik simpan pinjam di desa, seperti pengelola dana simpan pinjam, tokoh masyarakat, dan para peminjam. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara lebih fleksibel dan mendalam.

b. Observasi (Pengamatan Langsung)

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap kegiatan simpan pinjam masyarakat, baik dalam proses pengumpulan dana, pencatatan, maupun dalam mekanisme pengembalian pinjaman. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data empiris yang tidak bisa diperoleh hanya melalui wawancara.

c. Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung seperti catatan keuangan, arsip kegiatan, serta surat keputusan atau peraturan lokal yang mengatur sistem simpan pinjam. Selain itu, dokumen literatur seperti buku, jurnal, dan fatwa juga digunakan untuk memperkuat landasan teoritis penelitian.

5. Analisis data

Dalam penelitian dengan pendekatan deskriptif, setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Analisis data yaitu kegiatan setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.

6. Pedoman Penulis

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penulis mengikuti panduan dalam buku pedoman penulisan skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan


Penelitian ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang keseluruhan penelitian.

Bab satu yaitu bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang konsep dasar *qardh* dalam praktik simpan pinjam, bab ini membahas mengenai teori *qardh* meliputi pengertian *al-qardh*, pendapat ulama terhadap *qardh*, dasar hukum *qardh*, rukun dan syarat *qardh*, tujuan dan manfaat simpan pinjam *qardh*.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang membahas mengenai implementasi simpan pinjam Bantuan Keuangan Pemakmur Gampung di Kampung Penosan Jaya, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong (BKPG), praktik simpan pinjam BKPG di Kampung Penosan Jaya, dan praktik simpan pinjam Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong ditinjau berdasarkan teori *qardh* di Kampung Penosan Jaya.

Bab empat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan dan beberapa saran terkait penelitian.



BAB DUA

KONSEP DASAR *Al-QARDH* DALAM PRAKTIK SIMPAN PINJAM

A. Pengertian *Al-Qardh*

Secara etimologi *Al-Qardh* berarti *Al-Qath'u* (memotong atau menggunting). Dikatakan demikian, karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang berutang (*muqtarid*).¹⁹ Secara terminologi, istilah *Al-Qardh* berarti pinjam-meminjam berarti harta yang dipinjam seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kesanggupan untuk membayar pinjaman. pinjaman yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang, perjanjian dia akan membayar pinjamannya seperti jumlah pinjamannya.

Qardh adalah salah satu akad dengan syariat islam dalam bermuamalah yaitu tentang hukum pinjam meminjam. *Qardh* menjadi penting karena menjadi hukum dasar pinjam meminjam dimana seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan tidak dibolehkan meminta tambahan atas harta yang dipinjamkan. Karena itu termasuk dalam riba yang sangat dilarang oleh Islam. Berbeda dengan akad lain seperti murabahah, mudharabah, ataupun ijarah yang membolehkan pengambilan keuntungan berdasarkan keuntungan jual beli, kerja sama, ataupun jasa. *Qardh* memang menjadi akad pinjam-meminjam yang murni sehingga tidak boleh memberikan tambahan dalam bentuk apapun. Perbankan syariah sering menggunakan akad *qardh* ini untuk program dana-dana kebaikan, sehingga nasabah atau mitra yang mendapatkan pinjaman dengan akad *qardh* hanya mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamkan saja.²⁰

¹⁹ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Fiqih Ibadah Dan Muammalah* (Jakarta: Amzha, 2016).hlm 159.

²⁰ aldo robi Prananda, "Implementasi Ayat-Ayat Tentang Pinjaman Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam* vol 03 (2024) hlm 62.

Qardh dikategorikan sebagai akad tolong menolong daripada transaksi komersial dalam literatur fikih klasik. Dalam prakteknya akad *Qardh* ini diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada para pihak untuk mengikat objek *qardh* sebagai agunan pembiayaan selama pembiayaan belum selesai. Debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan atas amanah dari kreditur.²¹

Menurut Harun, *Al-Qardh* adalah bentuk penyediaan dana yang dapat dianggap setara dengan itu (pinjaman), berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak pemberi pinjaman untuk mengembalikan jumlah pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati.²²

Menurut Dr. Az-Zuhaili bahwa harta yang diserahkan kepada penghutang disebut hutang, karena harta itu sebagian dari harta pemberi hutang. Sedangkan makna secara syara' bermacam-macam pendapat di kalangan para ulama. Kalangan ulama dari madhab Syafi'i berpendapat: "*Qard* yaitu memberikan hak milik kepada seseorang dengan syarat harus mengembalikan hal yang sama seperti yang diutangkan. Jadi definisi *qard* adalah menghutangkan harta menjadi hak milik kepada seseorang dengan perjanjian harus mengembalikan yang sejenis."²³

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional NO:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh*: *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.²⁴

Dalam Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pengertian *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan

²¹ Ilwan Auladi, "Analisis Simpan Pinjam Dana Bumdes Ditinjau Dari Aqad Qardh (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso," *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 1 (2023).hlm 149.

²² Harun, *Fiqih Muammalah*.(Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017) hlm 144

²³ H. Hafid, "Simpan Pinjam Syariah: Tuntunan Agama Yang Hanif," *Kariman* vol 05 (2017).hlm 106

²⁴ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh*."

bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. *Qardh* secara rinci diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*. Sementara itu, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2011 diatur dalam Pasal 606 sampai dengan 601. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut tidak memberikan batasan atau pengertian *qardh*. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga tidak memberikan batasan *qardh* tersebut. Batasan *qardh* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2011 diatur bahwa nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Pasal 607 Kompilasi tersebut mengatur bahwa: "Biaya administrasi *qardh* dapat dibebankan kepada nasabah". Pasal 608: "Pemberi pinjaman *qardh* dapat meminta jaminan kepada nasabah apabila dipandang perlu". Pasal 609: "Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi". Pasal 610: "Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/ Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat: a. memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau b. menghapus/write off sebagian atau seluruh kewajibannya". Adapun Pasal 611: "Sumber dana *qardh* berasal dari: a. bagian modal Lembaga Keuangan Syariah; b. keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan; dan/atau c. lembaga lain atau individu yang memercayakan penyaluran infaknya kepada Lembaga Keuangan Syariah".

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.

19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* diatur bahwa *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Kreditur dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada kreditur selama tidak diperjanjikan dalam akad. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan kreditur telah memastikan ketidakmampuannya, kreditur dapat: (1) memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau (2) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.²⁵

B. Pendapat Ulama Terhadap *Al-Qardh*

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.²⁶

Di samping itu, hukum *qardh* berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum *qardh* boleh, kadang wajib, makruh, dan haram. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya utang. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi

²⁵ Try Widiono, *Aspek Hukum Akad-Akad Pembiayaan Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023).hlm 101-102.

²⁶ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001). Hlm 133.

untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak boleh berutang.

Al-Qardh disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.²⁷

Secara syar'i para ahli fiqih mendefinisikan *qardh* sebagai berikut: Menurut pengikut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa suatu pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.

Menurut Madzhab Maliki, mengatakan *qardh* adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal. Menurut Madzhab Hanbali, *qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.

Menurut Madzhab Syafi'i, *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya. Menurut Sayid Sabiq, *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.²⁸

Menurut Hanabilah *qardh* merupakan meminjam keseseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu kemudian mengembalikan sesuai apa yang

²⁷ Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016). hlm232.

²⁸ Sa'diyah, Mahmudatus *Fiqih Muammalah II* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019). hlm 94.

dipinjamkan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwasannya *qard* merupakan akad antara kedua belah pihak, kemudian *qard* sebagai pemberian kepada pihak lain yang dikemudian hari harus dikembalikan sesuai apa yang diberikan.²⁹

Penjelasan *qardh* menurut ulama Hanfiah lebih fokus pada harta yang diserahkan. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah lebih fokus pada penyerahannya. Ulama sepakat terkait manfaat harta konsumtif berpindah kepemilikannya, sebab ulama mengemukakan bahwasannya harga konsumtif yang dijadikan sebagai *qard* berpindah kepemilikannya pada *muqtaridh* tentu *muqtaridh* boleh memindahkan kepemilikan harta tersebut pada pihak lain. Kemudian, tidak adanya tambahan atas *qard* apabila ada maka tambahan tersebut disebut dengan *riba qard*.

Dengan demikian dari penjelasan keempat mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwasanya *qard* merupakan salah satu akad pinjam meminjam dimana tidak adanya kelebihan disaat pembayaran atas utang tersebut. Adapun perihal harta yang dihutangkan haruslah harta yang tidak memiliki banyak perbedaan. Seperti halnya uang, barang yang dapat ditukar, ditimbang atau bahkan dihitung. Pandangan menurut Hanafiyah dan Hanabilah menentukan bahwa barang yang dihutangkan harus berupa benda dan tidak sah jika menghutangkan jasa. Akan tetapi berbeda pandangan dengan kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah dimana pandangan tersebut mengemukakan bahwa tidak adanya syarat mengenai harta yang dihutangkan tersebut baik berupa benda maupun jasa.³⁰

Menurut Abu Hanifah, *qard* baru berlaku dan mengikat apabila barang sudah diterima. Apabila seseorang meminjam barang dan ia telah menerimanya, maka barang tersebut telah menjadi miliknya dan berkewajiban untuk

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017). hlm 274.

³⁰ Yupi Pirdayanti, "Qardh Dan Rahan Dalam Pandangan Para Fuqaha," *Jurnal Muammalah* vol 8 (2022). hlm 52.

mengembalikannya sesuai dengan barang *mitsly*.

Madzhab maliki berpendapat, hukum *qard* seperti hibah, shadaqah dan ‘*ariyah*, artinya berlaku hukumnya setelah ijab-qabul meskipun *muqtaridh* belum menerima barangnya dan *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan (serupa) dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya apabila barang tersebut belum berubah (bertambah atau berkurang). Apabila bertambah atau berkurang, *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang serupa dengan yang dipinjamnya.

Menurut pendapat yang shahih dari ulama Syafi’i dan Hanbali, kepemilikan *qard* berlaku apabila barang sudah diterima. Dilanjutkan oleh madzhab Syafi’i, *muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *mitsly* (bisa diukur/takar). Tapi jika barangnya *qimy* (bisa dinilai), maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama.

Menurut pendapat Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal tidak ada khiyar dalam akad *qard* sebagaimana tidak ada pembatasan tempo. Salah satu dari yang mengadakan transaksi boleh membatalkan akad.

Menurut jumhur ulama, pembatasan tempo dalam akad *qard* tidak diperbolehkan. Karena hal tersebut memicu terjadinya denda atau kata lain riba. Namun menurut Imam Malik diperbolehkan pemberian batas tempo, tergantung kesepakatan antara muslimin.³¹

C. Dasar Hukum *Qard*

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintah oleh Allah dan Rasul, dalam Al-quran, *qardh* disebut dalam beberapa ayat antara lain:

Surah Al-Baqarah (2): 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا وَاللَّهُ كَثِيرٌ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ

³¹ Mufti Afif, “Tabungan: Implementasi Akad Wadiah Atau Qardh? (Kajian Praktik Wadiah Di Perbankan Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam* vol 12 (2014), hlm 258.

وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.³²

Surah Al-Hadid (57): 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ ۖ لَهُ ۖ وَلَهُ ۖ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.³³

Para ulama juga telah sepakat bahwa qard diperbolehkan, sebagaimana setiap individu tidak dapat beraktifitas dalam kehidupannya sehari-hari tanpa adanya bantuan orang lain.

Sebagaimana Nabi bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu ia berkata: Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: “Barangsiapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi (aibnya) di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya." (HR. Muslim).

³² Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 245.

³³ Qur'an Surah Al-Hadid Ayat 11.

Hadis-hadis Nabi saw., antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَجَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: "Orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim).

Hadis Nabi saw. Hadis dari Ibnu Mas'ud ra. Dari Nabi saw., beliau bersabda:

مَنْ مُسْلِمٍ يُفْرَضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: "Tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang Muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali." (HR. Ibnu Majah).

Hadis lain, yang bersumber dari Abu Rafi' r.a. Sebagai berikut:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا ، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَأَمَرَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يُفْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ ، فَقَالَ : لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا فَقَالَ : أَعْطَهُ إِيَّاهُ ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah saw. Berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan kepada beliau seekor unta sedekah. Beliau memerintahkan Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukan di antara unta-unta tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, berikanlah unta itu kepada- nya karena sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar utang." (HR. Muslim).³⁴

D. Rukun Dan Syarat *Qardh*

Dalam utang piutang (*qard*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun dan syarat utang piutang (*qard*) sendiri ada tiga, yakni:

³⁴ HR.Muslim, Sahih Muslim, hadits no.2699

1. *'Aqid* yaitu orang yang berutang piutang, yang terdiri dari (*muqrid*) pemberi utang dan (*muqtarid*) penerima utang.
2. *Ma'qud 'alayh* yaitu barang yang diutangkakan.
3. *Sighat al-'aqd* yaitu ungkapan ijab dan qabul, atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun utang piutang ada empat macam yaitu:

- a. Orang yang memberi utang
- b. Orang yang berutang
- c. Barang yang diutangkan (objek)
- d. Ucapan ijab dan qabul (lafadz).³⁵

Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari utang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan utang piutang adalah:

Aqid ialah orang yang berakad (dua belah pihak), dalam arti pihak pertama adalah orang yang menyediakan harta atau pemberi harta (yang meminjamkan), dengan pihak kedua adalah orang yang membutuhkan harta atau orang yang menerima harta (meminjam). Seseorang yang berakad terkadang terkadang orang yang memiliki hak (*'aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.³⁶

Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan: Baligh, berakal cerdas dan merdeka qidain (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut.

- a. Syarat-syarat bagi pemberi hutang

³⁵ Ariyadi Sunawiah, *Fiqh Muammalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2021).hlm 17

³⁶ Ghufron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muammalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010).hlm 51.

Fuqaha' sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli tabarru' (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti shadaqah. Syafi'iyah berargumentasi bahwa *al-qardh* (hutang piutang) mengandung tabarru' (pemberian derma), bukan merupakan transaksi irfaq (memberi manfaat) dan tabarru'. Syafi'iyah menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq. Seperti jika seseorang harus berutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa. Hanafiyah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kecakapan memberderma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil. Hanabilah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan member derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan nazhir (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan hartaorang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam kondisi darurat

b. Syarat bagi penghutang

Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan member derma). Adapun kalangan ahnaf mensyaratkan penghutangkan mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan memberikan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat. Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak

ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah member hutang kepada masjid, sekolah, atau *ribath* (berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.³⁷

Ma'qud 'alaih atau objek yang dijadikan utang piutang adalah satu hal lain dari rukun dan syarat dalam transaksi utang piutang, disamping adanya ijab qabul dan pihak-pihak yang melakukan utang piutang tersebut, perjanjian utang piutang itu dianggap terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya utang piutang. Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.
- b. Dapat dimiliki.
- c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
- d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.

Menurut Hanafiyah, segala pemanfaatan barang jenis *Qardh* itu haram jika terdapat syarat didalamnya, sedangkan jika tidak disyaratkan pemanfaatan barang dalam *Qardh*, maka hukumnya boleh, maka dengan ini tidak diperbolehkan untuk orang yang menerima gadai mengambil manfaat barang jika terdapat syarat didalamnya, dan jika tidak ada syarat yang mengikatnya maka dibolehkan dengan hukum karahah tahrimiyyah kecuali ada izin dari orang yang memgadai.

Menurut Malikiyyah, diharamkan pemanfaatan barang Muqtaridh seperti kendaraan, ataupun makan di rumah orang yang berhutang dengan alasan hutang, bukan dengan alasan ikram atau lain sebagainya. Sebagaimana dilarangnya pemberian hadiah dari orang yang berhutang kepada pemilik harta jika maksud dari pemberian hadiah itu untuk mengakhirkan pembayaran *Qardhnya*.

³⁷ Muhammad Sauqi, "Tinjauan Fiqih Muammalah Tentang Rahn, Qardh, Wadiah Dan Implementasinya Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol 1 (2020), hlm 57.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak diperbolehkan pemanfaatan barang dalam *Qardh*, seperti orang yang memberikan hutang seribu dinar agar dia menjual tanahnya kepadanya, atau agar dia mengembalikannya lebih baik ataupun lebih banyak dari sebelumnya.³⁸

Akad utang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah tentu benda yang dijadikan objek utang itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda lain yang sama. Barang yang menjadi objek utang piutang haruslah barang yang dapat dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh pihak yang berutang. Sebab dalam utang piutang akan terjadi pemindahan milik dari yang memberi hutang kepada pihak yang berutang. Demikian juga barang yang dijadikan objek utang-piutang harus ada pada saat terjadinya utang piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan (tidak ada) maka tidak mungkin akan terjadi utang-piutang.³⁹

Maudhu'al'aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda kad, maka berbeda tujuan pokok akad, dalam akad jual beli yujuan pokoknya ialah meminifahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti, dan dalam akad jual beli ini akan mendapatkan keuntungan, berbeda dengan perikatan atau akad *al-qardh*, dalam akad *al-qardh* tujuan pokok perikatannya adalah tolong menolong dalam arti meminjamkan harta tanpa mengharapakan imbalan, uang yang di pinjamkan di kembalikan sesuai dengan uang yang dipinjamkan, tidak ada tambahan dalam pengembalian uangnya. Saratnya adalah ada itikad baik.⁴⁰

³⁸ Wahyu Nograho Neni Hardianti, Fitriani, "Pendapat Ulama Tentang Implementasi Akad Qardh Dan Akad Rahn Dalam Perekonomian Islam," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 01 (2024).hlm 416

³⁹Ariyadi Sunawiah, *Fiqh Muammalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2021).hlm 19

⁴⁰ Ismail Hannanong, "Al-Qardh Al Hasan: Soft And Benevolentloan," *Jurnal Syariah*

Shighat al - 'aqd ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.⁴¹

Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti "aku memberimu utang" atau "aku mengutangimu". Demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berutang", atau "aku menerima", atau "aku ridha" dan lain sebagainya. Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak muqarid (orang yang mengutangkan). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba.⁴²

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (*qard*) adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya pinjaman (*qard*) harus diketahui takaran atau jumlahnya.
- b. Sifat pinjaman (*qard*) harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- c. Pinjaman (*qard*) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.

Perlu diketahui bahwa syarat yang ada dalam akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*).

Dan Hukum Vol 16 (2018).hlm 179.

⁴¹ Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muammalat* (Jakarta: kencana prenatal media grup, 2010).hlm 51

⁴² Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).hlm 233.

- b. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria dalam syarat shahih, atau akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi Akibat hukumnya *mauquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara).
- c. Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.⁴³

Selanjutnya dalam Fatwa DSN-MUI No.19/IV/2001 disebutkan, *qard* memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan
- b. Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati Bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Lembaga keuangan dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- d. Nasabah *qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak ada perjanjian di akad.
- e. Jika nasabah tidak mampu membayar sebagian atau seluruh pinjamannya dan LKS mengetahui hal itu, maka diberikan solusi agar diperpanjang masa pengembaliannya ataukah menghapus sebagian atau keseluruhan kewajibannya.
- f. Dalam hal nasabah mampu membayar namun tidak memenuhi kewajiban.⁴⁴

E. Tujuan Dan Manfaat Simpan Pinjam

Al-Qardh adalah suatu akad dalam muamalah yang bertujuan untuk kebaikan dengan memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fikih, akad *al-*

⁴³ Ariyadi Sunawiah, *Fiqih Muammalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2021).hlm 20-21.

⁴⁴ Aldo Robi Prananda, "Implementasi Ayat-Ayat Tentang Pinjaman Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam* Vol 03 (2024): hlm 61.

qardh merupakan akad *tathawu'* (sosial) bukan akad tijarah (komersial).

Akad *qardh* adalah pinjaman dalam hukum ekonomi syariah yang diberikan tanpa mengharapkan keuntungan, dengan tujuan utama meringankan kesulitan pihak yang membutuhkan serta menegakkan prinsip keadilan dan solidaritas sosial. Akad ini memungkinkan peminjam memenuhi kebutuhan darurat atau modal usaha tanpa terbebani tambahan yang mendekati riba, sehingga transaksi tetap sesuai prinsip muamalah Islam.

Selain aspek ekonomi, akad *qardh* juga memiliki manfaat sosial dan spiritual, yaitu memperkuat ukhuwah antar anggota masyarakat, menumbuhkan rasa tolong-menolong, dan memberikan pahala bagi pemberi pinjaman karena niatnya menolong sesama. Dengan demikian, akad *qardh* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pinjaman, tetapi juga sebagai sarana membangun keadilan, menjaga keharmonisan sosial, dan mendukung keberlanjutan sistem ekonomi syariah di masyarakat.

Sistem simpan pinjam dengan akad *qardh* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat tanpa adanya unsur tambahan atau keuntungan bagi pemberi pinjaman. Tujuan utama akad *qardh* ialah membantu pihak yang membutuhkan dana secara mendesak melalui mekanisme pinjaman kebajikan (*benevolent loan*), sehingga tercipta solidaritas sosial, kepedulian, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks kelembagaan desa atau lembaga keuangan syariah, akad *qardh* juga bertujuan mewujudkan distribusi dana yang lebih adil serta mendorong pemberdayaan masyarakat tanpa menimbulkan beban finansial yang bersifat eksploitatif.

Manfaat *qardh* tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual dan sosial. Dari sisi penerima pinjaman, akad *qardh* memberikan keringanan karena tidak dikenakan tambahan pengembalian, sehingga membantu mereka memenuhi kebutuhan darurat tanpa risiko riba. Sementara itu, pemberi pinjaman memperoleh manfaat berupa pahala sedekah serta kontribusi terhadap

kesejahteraan sosial.

Selain itu, dalam skala masyarakat, penerapan akad *qardh* dapat memperkuat jaringan tolong-menolong (*ta'āwun*), mengurangi ketergantungan pada pinjaman berbasis bunga, dan mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih etis dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, simpan pinjam berbasis *qardh* berfungsi sebagai instrumen keuangan sosial yang tidak hanya mengatasi kebutuhan likuiditas masyarakat, tetapi juga memperkuat nilai keadilan dan solidaritas dalam struktur ekonomi Islam.

Dalam Islam akad *qardh* bukanlah sekadar bentuk transaksi keuangan biasa yang bersifat teknis antara dua pihak, melainkan mengandung dimensi filosofis dan sosial yang sangat mendalam. Dalam pandangan Islam, setiap transaksi keuangan tidak semata-mata dilihat dari sisi manfaat ekonomis, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai etika dan keadilan sosial. Filosofi dasar dari akad *qardh* berpijak pada prinsip *al- ta'awun* (saling tolong-menolong), *al-'adalah* (keadilan), dan *al- ihsan* (berbuat baik).

Qardh menjadi wujud nyata dari kepedulian sosial dan solidaritas umat Islam terhadap sesama, khususnya bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan atau keterdesakan finansial. Dalam hal ini, pemberi pinjaman (*muqridh*) tidak bertindak sebagai investor atau pedagang yang mencari keuntungan, melainkan sebagai mitra sosial yang berupaya meringankan beban orang lain demi tercapainya keseimbangan dalam struktur sosial masyarakat.

Dalam konteks kehidupan sosial yang ideal, fungsi *qardh* menjadi sangat penting sebagai instrumen penguat struktur masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Ia berperan sebagai jembatan bagi individu atau kelompok yang sedang mengalami kesulitan ekonomi tanpa menambah beban mereka dengan bunga atau tambahan pembayaran lain yang bersifat eksploitatif. Lebih dari itu, akad ini juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan nilai ukhuwah dan distribusi keadilan.

Qardh menawarkan alternatif pendanaan yang bebas dari unsur riba,

sehingga menempatkannya sebagai solusi pendanaan yang lebih etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan mengedepankan unsur sosial dan solidaritas, keberadaan akad *qardh* diharapkan mampu menekan kesenjangan sosial serta memperluas akses pembiayaan kepada kelompok masyarakat yang tidak tersentuh sistem perbankan konvensional, sekaligus mendorong lahirnya sistem ekonomi yang lebih inklusif.⁴⁵

Adapun hikmah dan filosofi disyariatkan akad *qardh* dalam muamalah adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya tolong-menolong dan terhindarnya sistem rentenir, sebab tidak jarang orang yang punya modal tetapi tidak punya keahlian berdagang atau sebaliknya punya keahlian berdagang tetapi tidak punya modal.
- b. Salah satu perilaku ibadah yang lebih mendekatkan diri pada rahmat Allah Swt. karena dapat melepaskan kesulitan orang lain yang sangat membutuhkan.
- c. Bagi yang mengutangkan akan diberikan pahala dan kemudahan oleh Allah swt, baik urusan dunia maupun urusan akhirat.
- d. Terciptanya kerja sama antara pemberi modal dan pelaksana yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian umat.
- e. Terbinanya pribadi-pribadi yang taaluf (rasa kasih sayang dan solidaritas) antara keduanya.
- f. Yang memberikan pinjaman modal akan mendapat unggulan pahala hingga delapan belas kali lipat bisa dibandingkan dengan sedekah sepuluh kali lipat.

Pada tataran filosofis, akad *qardh* merupakan aspek penting dalam

⁴⁵ Ahmad Tohir Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, Nur Khasanah, *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi Dan Implementasi* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2025).hlm 139

membangun kesadaran dan solidaritas umat Islam untuk saling memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Kesadaran membangun ukhuwah dengan mengedepankan sikap saling tolong-menolong (*ta'awun*) merupakan perkara penting dalam membangun peradaban yang bermartabat. Solidaritas masyarakat akan terbagun dengan kukuh jika prinsip tolong-menolong ini dapat diaplikasikan secara kesadaran penuh sebagai prinsip persaudaran antar-sesama umat manusia.⁴⁶



⁴⁶ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021)..hlm 191

BAB TIGA

IMPLEMENTASI SIMPAN PINJAM BANTUAN KEUANGAN PEMAKMUR GAMPUNG DI KAMPUNG PENOSAN JAYA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Kampung Penosan Jaya merupakan salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. kampung ini merupakan hasil dari pemekaran wilayah, yang sebelumnya merupakan sebuah dusun bernama Dusun Weh due yang termasuk dalam wilayah Kampung Wih tenang. Dusun Weh due dibuka sekitar tahun 1980-an, dan pada tahun 1999 wilayah ini resmi dimekarkan menjadi kampung tersendiri dengan nama Kampung Penosan Jaya. Pada masa awal pemekarannya, Kampung Penosan Jaya dipimpin oleh Tgk Haji Hasan Saleh sebagai kepala kampung pertama, dengan jumlah penduduk sekitar 60 kepala keluarga.

Seiring dengan perkembangan wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk, kampung ini kini memiliki lima dusun, yaitu Dusun Weh due, Pantan Luas, Suka maju, Suka makmur, dan Suka jaya. Kini kampung Penosan Jaya dipimpin oleh Bapak Adi Syahputra sebagai Reje (Geucik Gampong). Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk kampung ini mencapai sekitar 340 kepala keluarga.

Secara geografis, Kampung Penosan Jaya terletak di wilayah dataran tinggi dengan kondisi alam yang berbukit dan berhawa sejuk. Hal ini menjadikan wilayah gampong tersebut memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan perkebunan, khususnya tanaman kopi, kentang cabe dan tanaman palawijaya lainnya yang menjadi komoditas utama masyarakat.

B. Gambaran Umum Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong (BKPG)

1. Pengertian Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong (BKPG)

Bantuan Keuangan Pemakmue Gampong (BKPG) adalah program bantuan dana dari Pemerintah Aceh yang diberikan kepada setiap kampung untuk

meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dana ini bersifat bantuan keuangan khusus, artinya digunakan hanya untuk kegiatan yang telah ditetapkan pemerintah daerah, seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan ekonomi produktif termasuk simpan pinjam masyarakat gampong.

Program Bantuan Keuangan Peumakmur Gampong yang dalam pelaksanaannya disebut dengan BKPG ditujukan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Secara umum, BKPG diatur melalui Qanun Aceh dan peraturan bupati/walikota di setiap kabupaten. Tujuannya adalah mendukung pelaksanaan pemerintahan gampong agar mampu mandiri dan mengelola keuangan secara efektif. Program Bantuan Keuangan Peumakmur Gampong (BKPG) juga bertujuan untuk pemeratakan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan bekerja, menurunkan jumlah penduduk miskin di kampung. Ini juga bertujuan meningkatkan kemampuan kemasayawatan lembaga gampong, meningkatkan kemandirian, swadaya masyarakat, dan gotog royong, serta meningkatkan kinerja aparat kampung. BKPG juga berfungsi sebagai sumber dana pemberdayaan ekonomi masyarakat, misalnya untuk usaha mikro, kegiatan sosial, dan simpan pinjam masyarakat gampong.

Sistem pengelolaan BKPG, dana BKPG disalurkan dari pemerintah kabupaten/kota kepada setiap kampung melalui rekening resmi kampung. Selanjutnya, dana tersebut dikelola oleh pemerintah kampung bersama lembaga kemasyarakatan, berdasarkan hasil musyawarah kampung (musdes). Dalam praktiknya, sebagian dana BKPG digunakan untuk kegiatan simpan pinjam masyarakat, dengan tujuan agar dana tetap berputar dan dapat dimanfaatkan kembali oleh warga yang membutuhkan.

Program ini lahir sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pentingnya kesejahteraan masyarakat kampung serta perlunya dana yang memadai bagi gampong untuk menjalankan program pembangunan secara mandiri. BKPG memberikan ruang bagi pemerintah kampung untuk menentukan sendiri prioritas

pembangunan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui BKPG, gampong memperoleh sumber pendanaan yang lebih fleksibel, sehingga dapat mengembangkan berbagai program produktif, seperti kegiatan pemberdayaan perempuan, peningkatan kapasitas pemuda, penguatan usaha mikro, serta pembentukan dana simpan pinjam masyarakat. Dalam proses penyalurannya, BKPG mengikuti mekanisme perencanaan partisipatif melalui musyawarah gampong, sehingga setiap program yang disusun memiliki legitimasi sosial dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pengelolaan BKPG juga mensyaratkan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan efisiensi, di mana setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan moral. Di banyak gampong, BKPG kemudian berkembang menjadi salah satu modal dasar terbentuknya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk sistem simpan pinjam yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan untuk keperluan produktif maupun konsumtif dengan ketentuan tertentu. Dengan demikian, BKPG tidak hanya berfungsi sebagai bantuan keuangan semata, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang memperkuat struktur sosial dan ekonomi masyarakat desa.

2. Sejarah singkat dana simpan pinjam BKPG di Kampung Penosan Jaya

Kampung Penosan Jaya merupakan salah satu kampung yang masih memperdayakan sistem simpan pinjam yang berlaku secara non formal masyarakat melakukan praktik simpan pinjam dengan mengandalkan kebijakan pemegang buku dan aturan yang disepakati secara umum oleh masyarakat, berdasarkan jenisnya terdapat banyak simpan pinjam yang telah didirikan di kampung penosan jaya diantaranya yaitu:

- a. Simpan pinjam BKPG
- b. Simpan pinjam beras jimpitan
- c. Simpan pinjam uang kas
- d. Simpan pinjam mekar

Salah satu simpan pinjam yang paling diminati oleh masyarakat Kampung

Penosan Jaya adalah simpan pinjam BKPG. Simpan pinjam BKPG ini adalah simpan pinjam yang dananya merupakan hasil dari bantuan yang di berikan oleh pemerintah pada masa konflik di aceh yang dinamakan dengan uang BKPG (Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong). Dana tersebut disalurkan bertujuan untuk kemakmuran rakyat dan pemberdayaan ekonomi, masyarakat Kampung Penosan Jaya menggunakan uang tersebut untuk dijadikan pembagunan gampong dan simpan pinjam untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Amin selaku mantan sekdes Kampung Penosan Jaya: beliau mengatakan bahwasanya dana BKPG merupakan dana dari bantuan pemerintah terhadap kampung-kampung di Aceh, pada masa konflik terjadinya pemerosotan ekonomi dimana masyarakat mengalami kekurangan dalam hal finansial dan ekonomi jadi diberilah bantuan oleh pemerintah berupa BKPG yang berarti bantuan keuangan pemakmur gampong. Jumlah uang yang di berikan berjumlah Rp 30 juta.

Masyarakat Kampung Penosan Jaya menjalankan simpan pinjam BKPG sejak tahun 2010 dengan menggunakan metode dan ketentuan yang berbeda-beda tergantung kepada kebijakana pemegang buku yang dapat mengusulkan peraturan baru dan ketentuan baru, tentunya dengan persetujuan masyarakat, pada awalnya dana BKPG yang di dapat Kampung Penosan Jaya sebesar 30 juta dan dilakukanlah pembangunan gampong kemudian uang yang tersisa dijadikan sebagai pinjaman bagi masyarakat kampung, hal ini terus berjalan sampai saat ini.

Pada awalnya dana BKPG memang dijadikan sebagai pinjaman bagi masyarakat Gampong Penosan Jaya sebesar 30 juta untuk 11 peserta dengan jumlah persatu oarngnya Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), pinjaman dilakukan dalam jangka waktu satu tahun. Peserta yang meminjam harus mengambalikan pinjaman dalam jangka waktu satu tahun ke pengelola simpan pinjam BKPG dengan jumlah yang sama sebesar pinjaman yang dilakukan di awal yaitu Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah berangsur lama dana tersebut kemudian dibagi lagi, sebagian dana dijadikan sebagai pembangunan

gampong dan sisanya untuk melanjutkan simpan pinjam.⁴⁷

Dana untuk simpan pinjam yang tersisa setelah pembangunan kampung sebesar Rp15 Juta, masyarakat menyepakati uang tersebut untuk dijadikan simpan pinjaman di gampong dengan persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Seiring berjalannya waktu dana simpan pinjam BKPG kini semakin berkembang dibawah pengelolaan masyarakat dan aparatur gampong, sehingga jumlah awal sebesar Rp15 juta kini semakin bertambah lebih banyak dan dapat di manfaatkan masyarakat dengan lebih leluasa karna dana yang kini mencukupi untuk memberikan pinjaman kepada peserta dengan jumlah yang lebih banyak akan tetapi tetap perorangnya hanya dapat mengambil Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), tetapi peserta dapat mengambil pinjaman tambahan dengan nama orang lain, yang awalnya hanya bisa 30 peserta kini dapat lebih dari 30 peserta dan kedepannya juga akan berkembang.

C. Praktik Simpan Pinjam BKPG Di Kampung Penosan Jaya

Praktik simpan pinjam BKPG (Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong) di Kampung Penosan Jaya merupakan salah satu bentuk pengelolaan dana berbasis masyarakat yang bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial warga. Sistem ini memberikan kesempatan kepada anggota untuk meminjam dana dari kas bersama dengan mekanisme pengembalian tertentu yang diatur oleh pengurus. Dana dikumpulkan secara rutin dari anggota, dan pengajuan pinjaman dapat dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing anggota, dengan batas maksimal yang telah ditentukan oleh pengurus BKPG.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peminjam dan pengurus BKPG, sebagian besar pengembalian pinjaman dilakukan lebih besar dari jumlah pokok pinjaman, meskipun tambahan ini dimaksudkan sebagai kontribusi sukarela untuk keberlanjutan dana. Observasi lapangan menunjukkan bahwa dokumentasi administrasi pinjaman belum selalu tertulis secara formal, sehingga

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Amin, Manatan sekdes Kampung Penosan Jaya, Pada Tanggal 25 september 2025.

pengembalian tambahan terkadang hanya bersifat kesepakatan informal antara pengurus dan peminjam. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakjelasan prosedur dan beban tambahan bagi peminjam, meskipun sistem ini tetap dianggap bermanfaat bagi warga. Selain itu, praktik BKPG di Kampung Penosan Jaya juga menunjukkan adanya usaha pengelolaan dana yang transparan dan partisipatif, di mana keputusan terkait penyaluran pinjaman dan pengembalian dibahas bersama anggota.

Sebagian dari dana BKPG dialokasikan sebagai dana bergulir yang dapat dipinjam oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan, baik yang bersifat produktif seperti modal usaha, maupun kebutuhan mendesak seperti biaya kesehatan atau kebutuhan rumah tangga. Sistem ini biasanya dikelola oleh pemerintah gampong atau kelompok masyarakat yang ditunjuk, dengan mekanisme pengajuan, persetujuan, dan pengembalian yang telah disepakati bersama.

Simpan pinjam BKPG adalah simpan pinjam yang praktiknya dilakukan secara nonformal oleh masyarakat Kampung Penosan Jaya yang telah ada sejak tahun 2010 pada masa konflik terjadi di Aceh.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Khamaruzaman yang merupakan pemegang buku simpan pinjam sekaligus menjabat sebagai Pak Dusun di Kampung Penosan Jaya: bahwa dana simpan BKPG sangat berperan penting bagi masyarakat pedesaan karena sistemnya yang mudah dan tidak formal jadi banyak masyarakat yang berminat mengambil pinjaman tiap tahunnya.

Adapun Syarat-syarat mendapatkan pinjaman BKPG bagi masyarakat gampong adalah:

1. Peserta merupakan warga Kampung Penosan Jaya
2. Peserta mengikuti pengajian yang di adakan ibu-ibu di Kampung Penosan Jaya
3. Peserta mengikuti beras jimpitan yang di adakan di Kampung Penosan Jaya
4. Peserta wajib membawa KTP disertai potocopy KTP

Ketika peserta mengambil pinjaman pada priode pertama maka otomatis untuk priode ke-2 peserta tidak diperbolehkan untuk meminjam (tidak boleh meminjam secara berturu-turut) hal ini dilakukan berdasarkan kebijakan pemegang buku dengan alasan agar setiap warga dapat meminjam dengan kata lain warga yang lain juga memiliki kesempatan untuk meminjam dana tersebut. Dan ketika peserta lain meminjam dengan nama orang lain maka syarat yang harus di penuhi adalah dengan membawa KTP pemilik nama asli.

Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kekelituan dalam menagih uang ketika dekat waktu pengembalian dan juga menandakan bahwa peserta telah mendapat izin dari pemilik nama asli untuk melakukan pinjaman atas namanya. Dalam pengambilan pinjaman atas nama orang lain merupakan kebijakan dari pemegang buku yang di umumkan kepada masyarakat dan disepakati secara mayoritas.

Pada awalnya dana pinjaman tidak diperbolehkan memakai nama orang lain namun seiring berembangnya perkembangan ekonomi banyak masyarakat yang tidak membutuhkan dana pinjaman dengan demikian uang yang tersimpan tidak akan berkembang dan banyaknya masyarakat yang membutuhkan pinjaman lebih dari jumlah maksimal untuk 1 orangnya sehingga dibuatlah kebijakan untuk di perbolehkan memakai nama orang lain dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

Sistem pembayaran pinjaman BKPG dilakukan secara tunai secara keseluruhan (tidak secara kredit/cicilan). Dalam hak pembayaran yang tertunda maka yang bertanggung jawab adalah seluruh peserta, dimana setiap peserta memiliki hak untuk menagih pinjaman ke peserta yang telat membayar hal ini bertujuan agar uang untuk priode ke-2 bisa di cairkan. Uang untuk priode ke-2 tidak akan di bagikan ketika ada yang belum melunasi artinya setelah uang lunas seluruh peserta maka uang baru bisa di cairkan.

Sistem pembayaran pinjaman dalam jangka waktu 6 bulan untuk setiap pesertanya, priode pertama adalah 6 bulan pertama kemudian lanjut dengan priode kedua untuk 6 bulan ke depannya.

Dalam satu tahun diadakan dua priode dengan tujuan dana akan terkelola secara lancar, setiap peserta yang melakukan pinjaman di riode pertama tidak bisa melanjutkan pinjaman ke priode kedua, kecuali memakai nama orang lain dengan syarat yang telah ditentukan.

Peserta yang melakukan pinjaman wajib melunasi pinjaman setelah 6 ulan secara tunai (bukan cicilan), jika peserta melakukan pembayaran terlambat maka akan terjadi kendala pada pencairan dana berikutnya. Maka setiap peserta mempunyai hak untuk menagih sesama peserta hal ini bertujuan untuk keberlanjutan dana dan agar tidak terjadinya dana macet.

Setiap peserta dapat meminjam sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu) dalam setiap priode dengan mengembalikan uang pinjaman setelah 6 bulan masa pinjaman dengan adanya penambahan nilai sebesar Rp50 (lima puluh ribu), maka setiap peserta akan mengembalikan pinjaman sebesar Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu).

Adapun peserta yang mengambil pinjaman atas nama orang lain maka ketentuannya tepat yakni tiap pinjaman maka pengembaliannya bertambah Rp50 (lima puluh ribu), walaupun orang yang sama tapi mengabil atas nama orang lain pertambahan nilai pada saat pengembalian pinjaman tetap berlaku karena tambahan pada pinjaman dihitung berdasarkan peserta peminjam.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Kasmawati selaku salahsatu peserta yang ikut serta dalam simpan pinjam BKPG : beliau merasa bahwa dengan adanya simpan pinjam BKPG sangat membantu masyarakat dalam hal perekonomian, banyaknya masyarakat yang membutuhkan dana merasa tertolong dengan adanya pinjaman BKPG tersebut walaupun sebenarnya akan lebih baiknyan jika peserta yang telah mengambil pinjaman pada tahap pertama bisa mengambil lagio untuk tahap ke dua atas nama sendiri jadi tidak perlu repot untuk meminjam nama orang lain apabila ingin meminjam lagi, tapi hal ini juga tidak

⁴⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Khamaruzaman, Pemegang buku dan pengelola simpan pinjam BKPG, Pada Tanggal 26 september 2025.

terlalu bagus karena bisa menyebabkan tidak meratanya pembagian peserta pinjaman dalam mengambil pinjaman BKPG tersebut karena orang yang meminjam akan itu-itu saja dan memungkinkan peserta lain yang membutuhkan pinjaman tidak mendapat pinjaman.⁴⁹

Secara umum, pelaksanaan program simpan pinjam BKPG dilakukan dengan cara menyalurkan sejumlah dana kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan pinjaman, dengan kesepakatan pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Dana yang telah dikembalikan kemudian digulirkan kembali kepada masyarakat lain yang membutuhkan, sehingga menciptakan siklus ekonomi berbasis gotong royong dan saling membantu antar warga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karim yang merupakan pemegang buku sebelumnya, praktik simpan pinjam BKPG di desa pada umumnya berjalan dengan sistem yang relatif sederhana dan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Beliau menjelaskan bahwa dana BKPG tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi sebagian disisihkan sebagai dana bergulir yang dapat dipinjam oleh warga.

Proses peminjamannya dilakukan secara informal namun tetap terdata, di mana masyarakat yang membutuhkan dana baik untuk modal usaha kecil, biaya kesehatan, maupun kebutuhan mendesak lainnya datang langsung kepada pengelola untuk mengajukan permohonan. Setelah disetujui, dana dipinjamkan dengan ketentuan pengembalian dalam jangka waktu yang disepakati. Menurutnya, pemanfaatan dana sebagai pinjaman ini dianggap lebih bermanfaat karena dana tidak hanya habis sekali pakai, tetapi dapat terus berputar dan memberi manfaat bagi banyak warga.

Dari keterangan beberapa warga, terdapat praktik penambahan jumlah pengembalian yang disebut sebagai “tambahan jasa” atau “biaya pengelolaan,” yang besarnya telah ditetapkan dalam musyawarah gampong. Tambahan

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Kasmawati, peserta simpan pinjam BKPG, Pada Tanggal 26 September 2025.

tersebut dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk kontribusi untuk keberlanjutan dana bergulir, sementara sebagian lainnya menganggapnya memberatkan karena harus mengembalikan lebih besar dari jumlah yang dipinjam. Aparat kampung juga mengakui bahwa sistem pengawasan masih dilakukan secara manual dan sederhana, sehingga tidak jarang terjadi keterlambatan pengembalian, bahkan ada yang menunggak tanpa kejelasan.

Meski demikian, mayoritas masyarakat menilai kehadiran simpan pinjam BKPG sangat membantu, terutama bagi warga yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal seperti koperasi atau bank. Praktik ini menunjukkan bahwa sistem simpan pinjam BKPG telah menjadi bagian dari ekonomi lokal masyarakat, namun pada saat yang sama membuka ruang untuk dikaji lebih dalam terkait kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.⁵⁰

Adapun jumlah peserta tidak ditentukan oleh pemegang buku atau mengelola simpan pinjam BKPG, setiap masyarakat yang memenuhi syarat dapat mengajukan pinjaman dalam satu priode pertahun. Berdasarkan hasil wawancara bersama pengelola simpan pinjam BKPG mengatakan bahwa dana pinjaman untuk peserta tidak selalu habis di ambil oleh peserta artinya semua dana perperiodenya terkadang tidak habis diambil oleh peserta dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengambil pinjaman karena kekurangan dana atau karna masalah ekonomi yang sedang dialami. Dengan begitu tidak semua masyarakat mengalami kesulitan dalam ekonomi dan memuat kemungkinan dana BKPG akan tersimpan dan tidak terpakai ketika tidak adanya peserta. Misal: setiap satu kali priode pengambilan pinjaman peserta yang mengajuka pinjaman memenuhi batas maksimum yan artinya seluruh dana pinjaman BKPG di keluarkan sejumlah Rp15juta dengan begitu peserta yang meminjam di priode pertama tidak boleh melakukan pinjaman pada priode kedua, namun pada saat priode kedua datang terkadang banyak masyarakat sedang tidak membutuhkan dana dengan begitu

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Karim, Mantan Pemegang buku BKPG, Pada Tanggal 25 September 2025.

jumlah uang yang di pinjam peserta akan kurang dari jumlah maksimum dana BKPG, pengelola buku menyatakan bahwa dana yang tidak terpakai akan tetap disimpan tanpa memberikan pinjaman dabel ke peserta lain terkecuali peserta lain menggunakan nama orang lain.

Jumlah uang yang dijadikan sebagai dana simpan pinjam BKPG akan bertambah seingin tahun, jumlah data awal dana sebesar Rp15 juta yang kini berkembang sampai Rp24 juta (data berdasarkan hasil wawancara). Setiap peserta yang melakukan pinjaman akan berkontribusi sebesar Rp50 (lima puluh ribu rupiah) pada saat pengembalian pinjaman, dari sinilah uang yang terus berkembang dan bertambahnya jumlah peserta yang dapat melakukan pinjaman dari dana BKPG. Setiap peserta yang mengajukan pinjaman mengajukan langsung pada pemegang buku/pengelola pinjaman BKPG, biasanya akan diumumkan dihari jum'at ketika selesai pengajian yang diadakan oleh ibu-ibu kampung penosan jaya, pengumumannya langsung dilakukan oleh pengelola simpan pinjam BKPG.

Peserta yang melakukan simpan pinjam BKPG akan bertambah setiap tahunnya biasanya per priode terdapat 3 atau 4 orang peserta yang dapat ditambah untuk mengambil pinjaman, paling banyak sekitar 4 orang dan paling sedikit sekitar 2 orang peserta yang dapat ditambah.⁵¹

D. Praktik Simpan Pinjam Bantuan Keuangan Pemakmur Gampong (BKPG) Ditinjau Berdasarkan Teori *Al-Qardh* di Kampung Penosan Jaya.

Praktik simpan pinjam yang berlangsung di Kampung Penosan Jaya dapat dianalisis melalui konsep akad *qardh*. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* dijelaskan bahwa *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan, dengan kewajiban mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa tambahan apa pun.

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Khamaruzaman, Pemegang Buku dan Pengelola Simpan Pinjam BKPG, Pada Tanggal 26 September 2025.

Pemberi pinjaman tidak diperkenankan mengambil keuntungan atau manfaat dari akad tersebut.⁵² Dengan demikian, akad *qardh* merupakan bentuk akad *tabarru'* (tolong-menolong) dan bukan akad *tijarah* (komersial).

Dalam Islam simpan pinjam tergolong kepada akad sosial, yang artinya dalam pelaksanaan simpan pinjam tidak diperbolehkan memberikan penambahan atas pokok simpan pinjam. Sebagaimana diketahui bahwa memberikan penambahan atas pokok baik dari kegiatan simpan pinjam termasuk kedalam riba, sementara para ulama sepakat bahwa riba itu haram.⁵³

Qardh adalah salah satu akad dengan syariat Islam dalam bermuamalah yaitu tentang hukum pinjam meminjam. *Qardh* menjadi penting karena menjadi hukum dasar pinjaman dimana seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan tidak dibolehkan meminta tambahan atas harta yang dipinjamkan. Karena itu termasuk dalam riba yang sangat dilarang oleh islam. Berbeda dengan akad lain seperti murabahah, mudharabah, ataupun ijarah, yang memperbolehkan pengambilan keuntungan berdasarkan jual-beli, kerja sama, ataupun jasa. *Qardh* memang menjadi akad pinjam meminjam yang murni sehingga tidak boleh memberikan tambahan dalam bentuk apapun. Perbankan syariah sering menggunakan akad *qardh* ini untuk program dana-dana kebaikan, sehingga nasabah atau mitra yang mendapat pinjaman dengan akad *qardh* hanya mengembalikan sejumlah uang yang di pinjamkan saja.⁵⁴

Berdasarkan pengamatan terhadap praktik simpan pinjam BKPG di Kampung Penosan Jaya, terdapat pengembalian dana yang melebihi jumlah pokok pinjaman, meskipun tambahan ini diklaim sebagai kontribusi sukarela untuk keberlanjutan dana.

Praktik simpan pinjam BKPG di Kampung Penosan Jaya dapat dianalisis

⁵² Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh."

⁵³ Antonio ,Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001) Hlm 133.

⁵⁴ Aldo Robi Prananda, "Implementasi Ayat-Ayat Tentang Pinjaman Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam* Vol 03 (2024): hlm 62.

dari perspektif hukum ekonomi syariah untuk menilai kesesuaian mekanisme pengelolaan dana masyarakat dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Sistem ini menawarkan solusi ekonomi berbasis komunitas yang memungkinkan warga memperoleh bantuan finansial secara kolektif, namun pengembalian pinjaman yang melebihi jumlah pokok menimbulkan tantangan hukum terkait prinsip *qardh* hasan. Dalam literatur fiqh muamalah, pinjaman yang sah harus dikembalikan sesuai jumlah pokok tanpa tambahan keuntungan oleh karena itu, setiap kontribusi ekstra yang diwajibkan atau tidak jelas dasarnya berpotensi mengandung unsur riba, yang secara tegas dilarang. Praktik pengembalian tambahan ini, meskipun dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan dana, perlu evaluasi agar tetap sesuai dengan syariah.

Selain mekanisme pengembalian, aspek administrasi dan transparansi juga menjadi perhatian penting. Observasi menunjukkan bahwa sebagian prosedur pencatatan pinjaman masih informal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi peminjam maupun pengurus. Prinsip muamalah menekankan pentingnya kepastian transaksi, dokumentasi tertulis, dan persetujuan bersama agar tidak merugikan salah satu pihak. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem administrasi untuk memastikan keadilan dan keterbukaan dalam pengelolaan dana BKPG.

Secara lebih luas, perspektif hukum ekonomi syariah menuntut adanya keseimbangan antara keberlanjutan lembaga dan perlindungan hak anggota. Mekanisme pengembalian harus jelas, kontribusi tambahan bersifat sukarela dan disetujui bersama, serta seluruh transaksi terdokumentasi secara formal. Implementasi prinsip-prinsip ini akan memastikan bahwa simpan pinjam BKPG tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga memenuhi kaidah syariah, menegakkan keadilan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis komunitas.

Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum ekonomi syariah terkait fiqh muammalah berdasarkan teori *qardh* karena adanya unsur pertambahan nilai

pada pengembalian pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan *qardh*, sehingga dapat dikategorikan mendekati praktik riba. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis karena bertentangan dengan prinsip muamalah syariah yang menekankan keadilan, persetujuan bersama, dan larangan membebani pihak peminjam secara berlebihan.

Dalam kerangka fiqh muamalah, praktik semacam ini menuntut penyesuaian mekanisme pengelolaan agar selaras dengan hukum syariah. Solusi yang dapat ditempuh antara lain: penetapan pengembalian pinjaman hanya sebesar jumlah pokok, dokumentasi perjanjian yang jelas, dan penerapan transparansi dalam pengelolaan dana. Dengan demikian, sistem BKPG tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga tetap menjaga kehalalan transaksi, meminimalisasi potensi sengketa, dan meningkatkan kepercayaan warga terhadap keberlanjutan lembaga keuangan lokal ini.

Apabila teori tersebut dikaitkan dengan praktik yang terjadi di Kampung Penosan Jaya, maka ditemukan adanya ketidaksesuaian antara prinsip *qardh* dengan praktik simpan pinjam BKPG. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat yang melakukan pinjaman dana BKPG berkewajiban mengembalikan dana sebesar Rp550.000 (limaratus limapuluh ribu) dari pinjaman awal Rp500.000 (limaratus ribu), dengan tambahan sebesar Rp50.000 (limapuluh ribu) yang disebut sebagai “uang jasa” atau “kontribusi sosial”. Tambahan ini disepakati di awal pinjaman dan menjadi syarat bagi peminjam.

Berdasarkan teori *qardh*, tambahan tersebut tergolong sebagai riba *qardh*, karena merupakan tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman. Walaupun masyarakat menilai tambahan itu sebagai bentuk iuran untuk menjaga keberlangsungan dana, hukum Islam tidak membedakan niat dalam hal riba apabila bentuk akad nya adalah pinjaman yang disyaratkan dengan tambahan.

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi: “Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba”. Dan dapat dilihat berdasarkan surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ اللَّهُ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁵⁵

Namun, dari sisi sosial, praktik simpan pinjam BKPG memiliki nilai positif dalam membangun semangat kebersamaan dan gotong royong masyarakat. Sistem ini didasari oleh niat baik untuk membantu warga yang membutuhkan dana secara cepat dan mudah, serta agar dana desa dapat terus berputar dan bermanfaat bagi semua. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa motivasi masyarakat bukan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan menjaga keberlangsungan dana sosial desa. Meski demikian, niat baik tidak dapat mengubah hukum suatu akad apabila terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, agar kegiatan simpan pinjam tersebut sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, maka sistemnya perlu diarahkan menjadi akad qardh hasan, yaitu pinjaman tanpa tambahan, atau dapat pula diubah menjadi akad mudharabah jika masyarakat ingin memperoleh keuntungan melalui mekanisme bagi hasil yang halal.

Selain itu, pemerintah kampung atau pengelola dana BKPG dapat membuat peraturan tertulis yang berlandaskan prinsip syariah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan simpan pinjam ke depan. Dengan adanya sistem pengelolaan yang sesuai syariat, diharapkan kegiatan simpan pinjam masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengandung unsur riba dan tetap memberikan manfaat sosial bagi masyarakat gampong.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kampung Penosan Jaya, praktik simpan pinjam BKPG dilakukan dengan mekanisme pengumpulan dana

⁵⁵ Qur'an surah Ar-Rum Ayat 39

dari anggota secara rutin setiap 6 bulan. Warga yang membutuhkan dana dapat mengajukan pinjaman dengan kewajiban mengembalikan jumlah pokok beserta tambahan kontribusi yang ditetapkan oleh pengurus. Hasil wawancara menunjukkan bahwa peminjam mengembalikan dana lebih besar dari jumlah pokok pinjaman, meskipun tambahan tersebut diklaim sebagai kontribusi untuk keberlanjutan dana BKPG. Observasi lapangan mengungkapkan bahwa dokumentasi administrasi pinjaman belum selalu tertulis secara formal, sehingga mekanisme pengembalian tambahan sering bersifat kesepakatan informal antara pengurus dan peminjam. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakjelasan prosedur yang berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi peminjam.

Selain itu, meskipun mayoritas peminjam merasa terbantu oleh sistem simpan pinjam BKPG, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengembalian lebih dari pokok pinjaman masih mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip *qardh* dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini menegaskan perlunya penyesuaian mekanisme pengelolaan dana agar selaras dengan prinsip syariah, seperti pengembalian pinjaman hanya sebesar jumlah pokok, dokumentasi perjanjian yang jelas, dan transparansi dalam pengelolaan dana. Dengan demikian, sistem simpan pinjam BKPG dapat tetap berfungsi sebagai sumber bantuan ekonomi masyarakat sekaligus mematuhi prinsip keadilan dan kehalalan transaksi menurut hukum ekonomi syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik simpan pinjam BKPG di Kampung Penosan Jaya belum sesuai sepenuhnya dengan prinsip hukum ekonomi syariah, karena adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman. Namun semangat sosial dan kebersamaan masyarakat tetap perlu diapresiasi dan dilanjutkan dengan melakukan penyesuaian sistem agar selaras dengan prinsip syariah dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat desa.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya hasil penelitian yang dilakukan tentang Peraktik Simpan Pinjam BKPG di Kampung Penosan Jaya adalah sebagai berikut:

1. Praktik simpan pinjam melalui Dana BKPG di Kampung Penosan Jaya berjalan dengan sistem peminjaman yang relatif mudah dijangkau oleh masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan pinjaman sesuai kebutuhan, dengan pengembalian dilakukan secara berkala. Pengelolaan dana dilakukan oleh pemerintah kampung dengan memanfaatkan iuran dan pengembalian pinjaman dari anggota. Sistem ini membantu masyarakat memenuhi kebutuhan serta berperan dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dan pengawasan masih membutuhkan peningkatan untuk memastikan transparansi dan keadilan bagi seluruh anggota. Masyarakat melakukan pinjaman dengan jangka waktu per 6 bulan sekali dengan dua kali priode dalam satu tahun dengan jumlah pinjaman sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu) dan dikembalikan dalam tenggat waktu 6 bulan dengan jumlah Rp550.000 (lima ratus limapuluh ribu) dengan adanya penambahan pada pengembalian pinjaman yaitu Rp50.000 (lima puluh ribu), pertambahan nilai pada saat pengembalian pinjaman akan dijadikan sebagai dana tambahan pinjaman BKPG, untuk menambah jumlah peserta yang dapat meminjam pinjaman, memperbesar jumlah dana simpan pinjam BKPG pada Gampong Penosan Jaya.
2. Berdasarkan teori *Al-Qardh*, praktik simpan pinjam BKPG yang menerapkan pengembalian lebih besar dari jumlah pokok pinjaman berpotensi bertentangan dengan prinsip *al-qardh*, yang menekankan pinjaman tanpa tambahan keuntungan. Meskipun sistem ini memberi

manfaat sosial dan ekonomi, perlu adanya penyesuaian sistem pengembalian agar sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menjaga keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Konsep akad simpan pinjam BKPG menggunakan akad *qardh*, masyarakat dalam mempraktikkan simpan pinjam belum sesuai dengan akad dalam islam, hal itu dikarenakan masyarakat masih menggunakan penambahan nilai pada saat pengembalian pinjaman. Dalam hal ini peserta berkewajiban membayar pinjaman lebih dari dana seharusnya dikembalikan, berdasarkan konsep *qardh* maka peserta tidak memiliki kewajiban untuk membayar pinjaman lebih dari dana yang di pinjamkan diawal sedangkan masyarakat Kampung Penosan Jaya masih menggunakan penambahan nilai pinjaman pada saat pengembalian pinjaman.

B. Saran

1. Pemerintah/ pejabat kampung diharapkan agar dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam melalui dana BKPG dapat lebih memperhatikan prinsip-prinsip muammlah berdasarkan akad *qardh*, khususnya dalam hal mekanisme pengembalian dana yang tidak mengandung unsur riba. Pengelola BKPG disarankan untuk mengganti sistem tambahan pengembalian dengan mekanisme yang sesuai syariat, seperti sistem bagi hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) maupun penerapan jasa administrasi yang wajar sesuai ketentuan syariah.
2. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep pinjaman dalam Islam, terutama mengenai akad *qard* (pinjaman kebajikan), sehingga kegiatan simpan pinjam yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong tanpa melanggar ketentuan syariat. Selain itu, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana BKPG agar pelaksanaannya lebih transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muammalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Wardi Muslich. *Fiqih Muammalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Al-Maidah Ayat 245*, N.D.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Asmaji Muchtar. *Dialog Lintas Fiqih Ibadah Dan Muammalah*. Jakarta: Amzha, 2016.
- Fatimah Azza. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Simpan Pinjam Pada Koperasi Jaya Indonesia." *Skripsi*, 2023.
- Fatimah Azza "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Simpan Pinjam Pada Koperasi Mekar Jaya Indonesia Desa Sidoan Selatan Kecamatan Sidoan," 2016.
- Dewan Syariah Nasional Mui. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 19/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang Al-Qardh." *Fatwa Dsn Mui*, 2001, 1–4.
- Ferdiansyah, Andre, Bambang Genjik S, And F.Y Khosmas. "Analisis Keberadaan Bumdes Simpan-Pinjam Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Timpuk Kabupaten Sekadau." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (Jppk)*, 2021, 1–8.
- H. Hafid. "Simpan Pinjam Syariah: Tuntunan Agama Yang Hanif." *Kariman* Vol 05 (2017).
- Harun. *Fiqih Muammalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Havis Aravik, Achmad Irwan Hamzani, Nur Khasanah, Ahmad Tohir. *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi Dan Implementasi*. Jawa Tengah:

- PT Nasya Expanding Management, 2025.
- Ilwan Auladi. “Analisis Simpan Pinjam Dana Bumdes Ditinjau Dari Aqad Qardh (Studi Kasus Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.” *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 1 (2023).
- Ismail Hannanong. “*Al-Qardh Al Hasan: Soft And Benevolentloan.*” *Jurnal Syariah Dan Hukum* Vol 16 (2018).
- Mifta Umuul Maghfiroh. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial Studi Kasus Pada Karyawan Sewing Pt Eagle Glove Indonesia Di Desa Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta,” 2017.
- Mahmudatus Sa’diyah. *Fiqih Muammalah Ii*. Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019.
- Moh. Mufid. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mufti Afif. “Tabungan: Implementasi Akad Wadiah Atau Qardh? (Kajian Praktik Wadiah Di Perbankan Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam* Vol 12 (2014): 258.
- Muhammad Syauqi. *Fiqih Muammalah Kontemporer*. Jawa Tengah: Pena Persada, 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Muslich, Wardi. *Fiqih Muammalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Neni Hardianti, Fitriani, Wahyu Nogroho. “Pendapat Ulama Tentang Implementasi Akad Qardh Dan Akad Rahn Dalam Perekonomian Islam.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 01 (2024).
- Aldo Robi Prananda. “Implementasi Ayat-Ayat Tentang Pinjaman Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam* Vol 03 (2024): 61.
- Qur’an Surah Al-Hadid Ayat 11*, N.D.
- Rozalinda. *Fiqih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Salisa Amini, Ismail. *Bank Wakaf Mikro (Sebuah Kajian Analisis Peran Dan*

- Tantangan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*). Medan: Merdeka Kreasi, 2021.
- Muhammad Sauqi. “Tinjauan Fiqih Muammalah Tentang Rahn, Qardh, Wadiah Dan Implementasinya Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol 1* (2020): 52.
- Subekti, R, And R Tjitrosudibio. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) 1838.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019.
- Ariyadi Sunawiah. *Fiqih Muammalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Try Widiono. *Aspek Hukum Akad-Akad Pembiayaan Syariah*. Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2023.
- Aida Ulin Ni'mah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan (Studi Kasus Di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan),” 2023.
- Khoirul Ummah. *Skripsi Implementasi Simpan Pinjam Pada Kelompok Usaha Bersama Desa Sumber Rejo Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Baang Barat*, 2021.
- Elpita Wahyuni. “Peranan Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Pada Desa Kuapan Kec.Tambang Kab. Kampar,” 2021, 6.
- Rian Wijaya. “Analisis Efektivitas Program Usaha Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Berkah Maju Di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Skripsi,” 2021.
- Yupi Pirdayanti. “Qardg Dan Rahan Dalam Pandangan Para Fuqaha.” *Jurnal Muammalah Vol 8* (2022).

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3005/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Dr. Jamhir, M.Ag Sebagai Pembimbing I
- b. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Rusmanida
- NIM : 220102032
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Simpan Pinjam BKPG di Kampung Penosan Jaya Kab. Bener Meriah
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 09 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 : Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Khamaruzzaman selaku pengelola dana simpan pinjam BKPG sekaligus pemegang buku pinjaman BKPG dan Ibu Kasmawati selaku salah satu peserta Simpan Pinjam BKPG Gampong Penosan Jaya.



Wawancara Dengan Bapak Karim selaku mantan pemegang buku sekaligus ketua Dusun Gampong Penosan Jaya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : RUSMANIDA/220102032
Tempat/Tgl.Lahir : Penosan Jaya/ 01 September 2025
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Mahasiswa
Alamat : Jln Ramung Weh Due, Kampung Penosan Jaya kec.
Permata Kab. Bener Meriah Prov. Nanggroe Aceh
Darussalam, Indonesia.

Orang Tua

Nama Ayah : Muhammad Amin
Nama Ibu : Aisyah
Alamat : Jln Ramung Weh Due, Gampong Penosan Jaya kec.
Permata Kab. Bener Meriah Prov. Nanggroe Aceh
Darussalam, Indonesia.

Pendidikan : S1
SD/MI : SDN Penosan Jaya
SMP/MTs : SMPN 5 SATAP Permata
SMA/MA : MAS Al-Madinatuddiniyah Syamshuddhuha

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh 06 Januari 2026



RUSMANIDA